

## **Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

**Bianca Agnetha, Irma Cahyaningtyas**

Magister Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia  
biancaagnethaaa@gmail.com

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir di penjara melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dan juga bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang lahir di penjara dari persepektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru, terdapat perubahan maupun ketentuan tambahan mengenai anak yang lahir di penjara. Ketentuan pertama adanya perubahan mengenai batas umur anak dapat tinggal dipenjara dengan ibunya, yang dahulu hanya mencapai usia 2 (dua) tahun menjadi usia 3 (tiga) tahun. Kedua, anak dari narapidana perempuan ditempatkan pada ruangan terpisah yang terjaga kebersihannya dan layak untuk tumbuh kembang anak. Ketiga, dalam hal anak dari narapidana perempuan merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.

**Kata kunci:** Anak Bawaan; Hak Anak; Perlindungan Hukum

### **Abstract**

*The purpose of this study is to determine the government's efforts in providing legal protection for children born in prison through related laws and regulations and also how legal protection for children born in prison from human rights perceptions. The research method used is normative juridical research. The results showed that in the latest Correctional Law, there are changes and additional provisions regarding children born in prisons. The first provision is that there is a change in the age limit for children to live in prison with their mothers, who used to only reach the age of 2 (two) years to the age of 3 (three) years. Second, the children of female prisoners are placed in a separate room that is kept clean and suitable for the child's growth and development. Third, in the event that the child of a female prisoner is a child with special needs, the child may be placed in a disability services unit.*

**Keywords:** *Children Living With A Parent In Prison; Children's Right; Legal Protection*

## 1. PENDAHULUAN

Analisi Pencarian dan Pertolongan (SAR) Nasional, Joshua Banjarnahor membuat surat terbuka kepada Seto Mulyadi melalui akun instagramnya. Hal ini terkait dengan seorang bayi yang lahir di penjara dan hanya diberi waktu satu jam oleh petugas untuk membawa anak tersebut keluar penjara berpisah dengan ibunya, bahkan harus minum susu dari pendonor ASI bukan dari ibunya sendiri. Dalam unggahannya Joshua menuliskan “bagaimana hukum itu bisa dikatakan adil dan merata? Wajar saja banyak stigma yang menyatakan hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Bagaimana tidak? Karena alasan anak, seorang tersangka perempuan tidak ditahan sedangkan bagaimana dengan ibu bayi yang saya pegang ini?.” Surat ini ditujukan kepada Seto Mulyadi menjadi pihak yang paling vocal untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dari tersangka perempuan tersebut.

Menurut KBBI perlindungan hukum ialah suatu perbuatan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada “subjek” hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.<sup>1</sup> Mengutip dari pernyataan Satjipto Rahardjo bahwa “perlindungan hukum merupakan bentuk tindakan dalam memberikan perlindungan terhadap hak seseorang dengan cara melimpahkan suatu kuasa kepadanya untuk bertindak demi kepentingan haknya itu”.<sup>2</sup> Terdapat 2 (dua) prinsip dari perlindungan hukum “prinsip pertama ialah adanya konsep mengenai pengakuan atas hak asasi manusia yang kemudian mengarah pada pembatasan dan pemetaan kewajiban masyarakat sehingga melahirkan suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan atas hak tersebut. Prinsip kedua ialah keterkaitan antara prinsip negara hukum dengan pengakuan atas hak asasi manusia yang menduduki tempat utama dan selaras dengan tujuan dari negara hukum”.

Hal ini juga sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yaitu untuk “membentuk suatu pemerintahan yang dapat memberikan proteksi terhadap seluruh bangsa Indonesia demi tercapainya kesejahteraan umum, kehidupan bangsa yang cerdas, dan terlibat dalam menjaga ketertiban dunia yang berdasar pada kemerdekaan, perdamaian dan terpenuhinya keadilan sosial”. Atas dasar itu pulalah pemerintah merumuskan peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali perlindungan terhadap hak asasi manusia anak. Melindungi anak tidak hanya kewajiban orang tua maupun keluarga saja, pemerintah dalam hal ini juga memiliki kewajiban yang jauh lebih besar untuk melindungi hak anak agar terpenuhi secara hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989).

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020).

<sup>3</sup> Nopiana Mozin and Maisara Sunge, “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 166, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang sifatnya menyeluruh mencakup segala bidang kehidupan anak baik dalam segi budaya, sosial, ekonomi, termasuk di dalamnya masalah psikologi anak itu sendiri yang dirasa sangat berpengaruh dalam pembentukan jati diri kepribadiannya dan tumbuh kembang setiap anak.<sup>4</sup> Banyak anak yang berada dalam tekanan dan tidak ada pilihan lain selain menerima perlakuan, keadaan maupun dalam mengambil setiap keputusan dan pilihan hidupnya. Dengan dasar menghormati yang lebih tua, seringkali anak pada akhirnya dituntut untuk mematuhi segala bentuk perintah yang baik maupun tidak, sehingga anak pada akhirnya harus berlaku tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya.<sup>5</sup>

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini seperti diantaranya. Penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2021). Hasil dari penelitian ini membahas bagaimana pengasuhan oleh Ibu yang berstatus narapidana terhadap anaknya di dalam penjara dari perspektif hukum yang berlaku saat ini dan terkait pengawasan yang dilakukan oleh petugas Lapas.<sup>6</sup> Perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya melihat bagaimana pola pengasuhan seorang narapidana perempuan terhadap anaknya terkhusus narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak. Penelitian kedua dilakukan oleh Putri (2021). Hasil penelitian ini lebih menjabarkan mengenai hak narapidana perempuan hamil dan pasca melahirkan di lembaga pemasyarakatan serta penerapan dari hak tersebut. Perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada peran Lapas dalam memenuhi hak narapidana perempuan hamil dan pasca melahirkan.<sup>7</sup>

Penelitian ketiga dilakukan oleh Kresnadari (2018). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap narapidana perempuan yang sedang hamil, dipenuhi haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999. Perbedaan dari penelitian ini adalah hanya memfokuskan pada pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan hamil tidak secara khusus pemenuhan bagi anaknya.<sup>8</sup> Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum secara khusus bagi anak yang lahir di penjara terkait peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>4</sup> Lilien Ristina, "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana," *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 166, <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038>.

<sup>5</sup> Shafira Fatahaya And Rosalia Dika Agustanti, "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Insas," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 5, 2021): 504, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.

<sup>6</sup> Studi Kasus et al., "Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia," n.d., <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48782785>.

<sup>7</sup> Desy Kristiani Rahma Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Pasca Melahirkan," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (November 27, 2021): 550–54, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554>.

<sup>8</sup> Aggreini Kresnadari, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (February 1, 2018), <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17760>.

berlaku. Penelitian ini juga tidak hanya melihat dari peraturan-peraturan terkait saja, namun juga dalam perspektif hak asasi manusia.

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, jenis penelitian ini berpusat pada penelitian hukum normatif atau kepastakaan. Metode hukum ini menggunakan sumber dari bahan hukum, yang seringkali diartikan sebagai sesuatu yang sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).<sup>9</sup> Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang dimaksud untuk melihat dengan seksama serta menganalisis semua undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dihadapi saat ini”.<sup>10</sup>

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir Di Penjara**

Pembukaan Convention on the Rights of the Child (CRC) juga mengakui bahwa seorang anak “atas dasar ketidakdewasaan fisik dan mental, memerlukan adanya perawatan yang tepat, termasuk berkenaan dengan perlindungan hukum bahkan sebelum dan sesudah kelahirannya. Memberikan perlindungan bagi anak melalui perlindungan hukum yang tepat dimulai ketika negara bertindak untuk membuat langkah-langkah legislatif dan lainnya untuk melindungi hak anak”. Pasal 3 CRC menyatakan “kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan tindakan, bahkan anak yang lahir di penjara”. Hakikatnya perlindungan hukum bagi anak memiliki arti perlindungan bagi seluruh anak di dunia termasuk di Indonesia, bahkan bagi anak yang lahir di penjara sekalipun tetap memiliki perlindungan hukum yang sama. Pada dasarnya seorang anak tidak dapat memilih di keluarga dan lingkungan mana mereka akan di lahirkan dan dibesarkan. Seperti contoh diatas, beberapa kasus seorang anak harus lahir dalam keadaan dan tempat yang tidak semestinya, seperti halnya di penjara. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh bagi kehidupan anak tersebut sejak dalam kandungan sampai dengan masa depannya. Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak berhak untuk mendapatkan asuhan serta kasih sayang yang diberikan oleh keluarga dan lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembang seorang anak untuk dapat mengembangkan kehidupan sosialnya sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi bangsa.

Merujuk pada konsep perlindungan anak secara holistik, lengkap dan komprehensif, oleh karena itu kewajiban dasar yang di atur dalam perlindungan

---

<sup>9</sup> Mukti dan Yulianto Achmad Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

hukum anak adalah asas-asas dalam Konvensi Hak Anak meliputi: <sup>11</sup> Asas pertama “asas non diskriminatif: tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, budaya, dan bahasa, termasuk didalamnya tidak membedakan status hukum, urutan kelahiran, keadaan fisik dan untuk mental anak” ; asas kedua “asas terbaik bagi anak (*best interest of the child*): semua keputusan yang menyangkut soal anak, yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak” ; asas ketiga “asas untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (*the rights to life, survival dan development*): setiap anak berhak hidup dan berkembang, hak ini adalah hak paling mendasar yang wajib dilindungi dan dihormati baik oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, maupun semua pihak yang terkait” asas keempat “asas penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*): menghormati dan memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat menyampaikan pendapatnya serta pandangannya dan untuk berpartisipasi”.

Konsep perlindungan anak hakikatnya untuk menghindari adanya kekerasan fisik atau mental yang diterima seorang anak, bukan tidak mungkin apabila anak mengalami hal tersebut, ketika mereka mejadi dewasa maka akan terbentuk pribadi yang tidak baik dan pada akhirnya mereka terjerumus dalam lingkungan yang salah, yang memungkinkan mereka melakukan kejahatan.<sup>12</sup> Keadaan sosial, keluarga dan masyarakat sekitar yang seharusnya menjadi kelompok pertama dalam memberi perlindungan bagi anak pun pada kenyataannya dapat menjadi penyebab terjadinya kenakalan anak. Anak akan dianggap melanggar norma dan nilai yang telah menjadi standart oleh komunitas sosialnya, apabila norma dan nilai yang ada tidak dapat dipenuhi oleh anak.<sup>13</sup> Dapat dikatakan bahwa perlindungan anak sifatnya luas dan menyeluruh baik fisik maupun mental dengan harapan anak dapat tumbuh kembang dengan potensi yang dimiliki setiap anak tanpa adanya hambatan.<sup>14</sup>

Pengertian perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014).

<sup>12</sup> Khoirunnisa Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati, “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan,” *Notarius* 13, no. 2 (August 7, 2020): 546–56, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073>.

<sup>13</sup> Muhammad Ridwan Lubis And Panca Sarjana Putra, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (June 18, 2021): 226, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.

<sup>14</sup> Mukhlis dan Setia Putra Ridwan, “Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” n.d.

terus menerus demi terlindunginya hak anak”. Dalam melakukan kewajiban mengurus dan mendidik anak, terdapat beberapa kondisi yang dapat menghalangi orang tua melakukannya, salah satunya apabila anak tersebut merupakan anak dari seorang narapidana yang mengharuskan bahwa anak mencapai usia tertentu harus berpisah dari ibunya. Pemerintah wajib membuat regulasi untuk memberikan perlindungan bagi anak yang lahir di penjara, dari sejak dilahirkan sampai dengan masa depannya.

Dalam diskusi daring *Obrolan Peneliti (OP)* yang digelar Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kepala Balitbangkumham, Sri Puguh Budi Utami mengatakan “perempuan yang sedang hamil dan menyusui serta anak dari narapidana perempuan mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter, akan tetapi hal ini tidak diikuti oleh regulasi terkait anggaran”. Berdasarkan data dari Ditjen Pemasarakatan, menurut Sri Puguh, per tanggal 19 Februari 2022 tercatat 37 WBP ibu hamil, 32 ibu menyusui dan 52 anak dari narapidana perempuan.<sup>15</sup>

Pengaturan tentang anak yang lahir di penjara diatur dalam Undang-Undang pemsarakatan terbaru Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan. Dalam Pasal 62 menjabarkan bahwa: “Anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau lapas, atau yang lahir di lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun, ketentuan ini berbeda dengan ketentuan terdahulu yang menyatakan bahwa anak dapat tinggal bersama ibunya sampai dengan usia 2 (dua) tahun, dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi. Anak ditempatkan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan tersebut, yang dimaksud dengan "ditempatkan secara khusus" adalah anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan ditempatkan pada tempat atau ruangan terpisah dari hunian tahanan atau narapidana yang terjaga kebersihannya dan layak untuk tumbuh kembang anak. dalam hal anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.”

Sebagaimana yang dirumuskan dalam PP No.32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan, menjabarkan bahwa: “anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Lapas maupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun; Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telat mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara; untuk kepentingan kesehatan anak, Kepala Lapas dapat menentukan makanan tambahan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

---

<sup>15</sup> Kanwil NTT, “Warga Binaan Perempuan Hamil, Menyusui Dan Anak Bawaan Harus Mendapatkan Perlakuan Khusus,” Kemenkumham Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, 2022, <https://ntt.kemenkumham.go.id/>.

berdasarkan pertimbangan dokter”. Makanan tambahan yang dimaksudkan adalah “penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil ditambah 300 kalori dan bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800-1000 kalori sehari. Pemberian makanan tambahan dimaksudkan untuk menjaga terpeliharanya pertumbuhan dan perkembangan anak”.

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Narapidana Dalam Rangka Pembinaan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan yang telah diundangkan sebagai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan “Permenkumham 2/2009”. Pada Lampiran Permenkumham 2/2009 menyatakan bahwa “dalam Lapas perempuan harus ada akomodasi untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan; Bilamana anak yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga yang disiapkan, harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, di mana anak ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka”.<sup>16</sup>

Sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa “setiap anak wajib untuk dirawat oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang dapat menyebabkan terjadinya permisahan dengan alasan untuk kepentingan terbaik anak dan sebagai alasan terakhir”. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan yang menjelaskan bahwa “anak dari tahanan atau anak dari narapidana perempuan yang dibawa ke dalam rutan atau lapas, atau yang lahir di lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun”. Negara melalui pemerintahnya baik pusat maupun daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki kewajiban untuk sama-sama memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing demi terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.

Hal ini juga dijelaskan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, “dimana pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial anak terlantar wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam lembaga (melalui sistem panti pemerintahan dan panti swasta) maupun di luar lembaga (sistem asuhan keluarga / perseorangan)”. Berkenaan dengan pengasuhan oleh ayah, keluarga, maupun pihak lain harus mendasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab

---

<sup>16</sup> Kementerian Hukum dan HAM, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan,” no. 404 (2016): 1–13.

atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya”. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak. Hal ini menunjukkan adanya ketegasan dari negara, pemerintah, pemerintah daerah dalam pembuatan undang-undang dan juga kerjasama masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sehingga menghindari terjadinya penelantaran, pelecehan, penganiayaan bahkan terjadinya pembunuhan anak.<sup>17</sup>

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat dipastikan bahwa, narapidana yang hamil dan pasca melahirkan mendapatkan perlakuan yang layak baik itu bagi ibunya sendiri dan anaknya. Pelayanan yang didapat sudah sesuai dengan kebutuhan dari ibu dan anak sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan yang terkait, baik berupa pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan untuk ibu dan bayi, nutrisi dan vitamin untuk ibu dan bayi serta fasilitas ruangan untuk mengasuh bayi. Selain itu narapidana perempuan hamil dan pasca melahirkan memperoleh pelayanan berupa imunisasi rutin sesuai dengan jadwal imunisasi, bubur pendamping asi selama 3 kali sehari, popok, alat mandi bayi dan ruangan untuk ibu hamil dan untuk ibu merawat bayi saat sudah lahir serta rujukan ke rumah sakit apabila ada permasalahan kesehatan baik ibu hamil atau bayinya.

### **3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Lahir di Penjara dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

Perlindungan hak anak terdapat dalam *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang lahir pada tanggal 10 Desember 1984, deklarasi hak asasi manusia ini menjabarkan secara umum tentang hak asasi manusia. Tahun 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*). Konvensi hak anak telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penetapan Berlakunya Konvensi Hak Anak di Indonesia.<sup>18</sup> Konvensi Hak Anak merupakan dokumen yang lebih spesifik dan lengkap, hal tersebut sebagai perwujudan atas adanya pengakuan dan penghormatan terkhusus perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak.<sup>19</sup> Sebagai konsekuensi diratifikasinya Konvensi Hak Anak di Indonesia maka pemerintah harus

---

<sup>17</sup> Nopiana Mozin and Maisara Sunge, “Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 166, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.

<sup>18</sup> Tri Mulyani and Sukimin Sukimin, “Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (December 11, 2020): 365, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877>.

<sup>19</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005).



semaksimal mungkin memenuhi dan memberikan perlindungan terhadap hak anak di Indonesia.

Urgensi perlindungan hak anak yang dijamin oleh negara dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang, berkaitan dengan prinsip ke 2 Deklarasi Hak Anak yang berbunyi: “anak harus menikmati perlindungan khusus, dan akan diberi kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan cara lain, untuk memungkinkan dia berkembang secara fisik, moral, spiritual dan sosial dalam kesembuhan dan cara normal dalam kondisi kebebasan dan martabat. Pemberlakuan undang-undang untuk tujuan ini, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama”. Sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak menjelaskan bahwa “hak atas anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali. Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain”. Tidak terkecuali bagi anak yang orang tuanya telah terlibat oleh sistem peradilan pidana sehingga mengharuskan anak tersebut lahir di dalam penjara, harus memiliki kesetaraan hak yang sama dengan anak lainnya. Prinsip kepentingan terbaik menyiratkan bahkan ketika pengadilan hukum menjatuhkan hukuman pada wanita yang sedang hamil, maka harus juga memikirkan kepentingan terbaik bagi anak yang akan dilahirkan. Pada dasarnya pihak berwenang ketika mereka membuat kebijakan juga harus mempertimbangkan yang terbaik kepentingan anak tanpa terkecuali.<sup>20</sup>

Perlindungan hak anak yang lahir di penjara juga dilakukan oleh Komite Hak-Hak Anak yang dalam laporan dan rekomendasi dari diskusi umum tentang "anak-anak dari orang tua yang dipenjara" menjabarkan bahwa diskusi berfokus secara khusus pada anak-anak yang terkena dampak perampasan kebebasan orang tua mereka, dalam konteks sistem peradilan pidana dan hak serta kebutuhan khusus mereka. Diskusi berfokus pada dua hal utama yang pertama membahas hak-hak "anak-anak yang tinggal bersama atau mengunjungi orang tua di penjara." Kedua membahas tentang hak-hak "anak-anak yang ditinggalkan di luar ketika orang tua mereka dipenjara". Komite Hak Anak menekankan bahwa anak yang orang tuanya dipenjara memiliki hak yang sama dengan anak lainnya dan anak-anak ini tidak boleh mendapatkan perlakuan yang bertentangan dengan hukum, hanya karena didasari status orang tua anak tersebut. Dalam diskusi ini juga mempertimbangkan banyaknya anak-anak yang terkena dampak penahanan orang tua mereka. Komite Hak Anak juga mempertimbangkan langkah-langkah yang dibuat dalam penghormatan dan pemenuhan hak anak itu.

Isu-isu lebih lanjut yang dibahas antara lain mengenai kerangka kerja yang dirancang untuk menangani situasi dimana seorang anak tinggal bersama orang tuanya di penjara. Komite menegaskan perlu adanya layanan dan fasilitas yang memadai, seperti perawatan kesehatan, pendidikan, makanan, dan taman bermain

---

<sup>20</sup> Tinomuda Shoko, “The Rights of Children Born in Prison or Living with a Parent in Prison: A Child Centred Approach,” 2012.

yang harus disediakan untuk anak-anak tersebut. Selain itu, perlu adanya sosialisasi maupun dukungan kepada orangtua dalam memenuhi peran mereka dengan lebih baik dalam situasi penahanan yang memiliki batasan-batasan. Berkenaan dengan anak yang tinggal bersama ibu yang dipenjara, hak-hak wanita hamil untuk memiliki perawatan pra melahirkan dan pasca melahirkan yang memadai harus ditangani. Durasi optimal untuk menyusui juga harus dipertimbangkan selama hukuman dan/atau keputusan lainnya tentang ibu. Pentingnya memastikan kepatuhan terhadap hak anak-anak, lahir dalam fasilitas seperti itu, untuk pencatatan kelahiran dan kewarganegaraan juga disorot. Komite merekomendasikan agar negara-negara pihak memastikan penyediaan sosial yang memadai pelayanan dengan kualitas yang memadai, antara lain, fasilitas kesehatan dan pendidikan, kepada anak-anak tinggal bersama orang tua yang dipenjara.

*Mandela Rules*<sup>21</sup> (*United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*), yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 17 Desember 2015. Peraturan Mandela menyebutkan bahwa “di penjara perempuan, untuk narapidana perempuan yang sedang hamil disediakan akomodasi khusus sebelum melahirkan, dan perawatan pasca melahirkan. Pengaturan ini dibuat khusus bagi narapidana perempuan hamil agar dapat melahirkan anaknya di rumah sakit di luar penjara. Terdapat ketentuan dimana jika seorang anak dilahirkan di dalam penjara, maka anak ini tidak akan tercantum dalam akta kelahiran.” Lebih lanjut menyatakan bahwa “keputusan untuk mengizinkan anak tinggal bersama orang tuanya di penjara berdasarkan kepentingan terbaik anak yang bersangkutan di mana anak diizinkan tetap di penjara dengan orang tua, dengan ketentuan harus dibuat fasilitas untuk pengasuhan anak baik secara internal atau eksternal yang dikelola oleh orang yang berkualifikasi, di mana anak akan ditempatkan ketika mereka tidak dalam perawatan orang tua mereka; layanan perawatan kesehatan khusus anak, termasuk pemeriksaan kesehatan penerimaan dan pemantauan berkelanjutan dari perkembangan mereka oleh spesialis. Anak yang tinggal di dalam penjara bersama dengan orang tuanya tidak akan pernah diperlakukan sebagai tahanan”.

Tahun 2007, UNESCO mencatat bahwa “anak tidak boleh dipisahkan dari ibu mereka karena alasan penahanan hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik anak dan kehidupan keluarga. Jika ibu dipenjara, anak dapat tinggal di penjara jika memungkinkan”.<sup>22</sup> Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, untuk itu anak mempunyai hak tetap

---

<sup>21</sup> UNODC, “United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment,” *Unodc* 16487, no. September (2015): 1–36, [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson\\_Mandela\\_Rules-E-ebook.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf).

<sup>22</sup> MD, Aimee Kaempf, MD, and Sarah Kauffman, MD Susan Freidman, “The Realities of Pregnancy and Mothering While Incarcerated , *Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The Law*,” *Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The Law*, 2020.

bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang”.

Terkait masalah kebersihan, *The Bangkok Rules* mengatur mengenai pelayanan kesehatan yang harus ada dalam penjara sesuai dengan kebutuhan kebersihan bagi narapidana wanita yang hamil, melahirkan, serta pasca-melahirkan. Termasuk pemeriksaan kesehatan umum bagi narapidana wanita yang melahirkan termasuk anak bawaan. Hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan fasilitas kesehatan, ketersediaan air bersih, makanan bergizi dan lingkungan yang nyaman. Selain itu dijabarkan bahwa setiap anak yang berada di dalam pengawasan dan pengasuhan negara wajib diperiksa kondisinya secara berkala.

Pasal 24 ayat (2) huruf c *Convention on the Rights of the Child* (CRC) lebih lanjut mengatur bahwa “negara harus memastikan pelaksanaan hak anak untuk mengakses layanan kesehatan, proses yang cepat untuk memastikan pra-kelahiran dan perawatan kesehatan pasca-kelahiran untuk ibu. Anak memiliki spesifik dan spesifik kebutuhan kesehatan yang mungkin tidak mudah dipenuhi di penjara dan kemungkinan besar akan menjadi risiko kesehatan, terutama dalam situasi kepadatan penduduk atau nutrisi yang tidak memadai”. Perlindungan hukum atas hak anak yang lahir di penjara dapat dikatakan sudah terakomodir dengan baik dalam peraturan-peraturan terkait yang sudah ada selama ini baik dalam konteks nasional maupun internasional. Hal tersebut juga dikuatkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak atas narapidana perempuan dan anaknya dilakukan dengan baik oleh petugas Lapas. Sebagai contoh, seorang anak berusia 5 (lima) bulan yang lahir di dalam penjara dan harus tinggal bersama ibunya di Lapas Perempuan Kelas II b Yogyakarta, Wonosari, Gunungkidul. Anak tersebut diperbolehkan dalam perawatan ibunya, mendapatkan perawatan kesehatan, makanan tambahan untuk ibu, imunisasi di puskesmas dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat dan ruangnya pun terpisah. Contoh nyata ini berbanding terbalik dengan contoh nyata lainnya yang sudah dijabarkan diatas, dimana seorang bayi hanya diberikan waktu 1 (satu) jam oleh petugas untuk dibawa keluar Lapas berpisah dengan ibunya.

Merujuk pada aspek penyusunan kebijakan hukum pidana, dalam suatu aturan hukum harus memenuhi tahapan-tahapan sistem penyusunan perundang-undangan yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan administrasi).<sup>23</sup> Sehingga untuk mengetahui suatu peraturan berhasil atau tidak, tidak hanya dilihat dari kewenangan substantifnya saja namun juga implementasi yang dilakukan oleh aparat merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum

---

<sup>23</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

pidana dan merupakan tahap awal sekaligus merupakan sumber landasan bagi proses penegakan hukum selanjutnya. Hal ini menunjukkan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan berhasil atau tidak harus melihat pada tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi yang saling berkaitan satu sama lain.

#### **4. PENUTUP**

Mengacu pada Deklarasi Hak Anak yang menyatakan, anak harus menikmati perlindungan khusus, dan akan diberi kesempatan dan fasilitas oleh hukum dan cara lain, untuk memungkinkan dia berkembang secara fisik, moral, spiritual dan sosial dalam kesembuhan dan cara normal dalam kondisi kebebasan dan martabat. Sehingga kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak tidak hanya tugas dari orang tua dan keluarga saja, dalam hal ini negara memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan yang tepat termasuk bagi anak yang lahir di penjara. Belum ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait anggaran dana yang dapat menunjang pemenuhan tersebut. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir di dalam penjara juga dilakukan oleh Komite Hak-Hak Anak yang secara khusus berfokus pada anak-anak yang terkena dampak perampasan kebebasan orang tua mereka, dalam konteks sistem peradilan pidana dan hak serta kebutuhan khusus mereka. Selain itu dalam konteks internasional, perlindungan hukum bagi anak yang lahir di penjara juga di atur dalam *Mandela Rules* dan *Bangkok Rules*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Utama, 1989.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Fatahaya, Shafira, and Rosalia Dika Agustanti. "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 5, 2021): 504. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4041>.
- Kasus, Studi, Di Lembaga, Pemasyarakatan Perempuan, Kelas Ii, A Pontianak, Kalimantan Barat, ) Chitra, Anggun Safitri, Arfan Kaimuddin, and Pinastika Prajna Paramita. "Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia," n.d. <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48782785>.
- Kementerian Hukum dan HAM. "Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan," no. 404 (2016): 1–13.
- Khoirunnisa, Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati. "Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan." *Notarius* 13, no. 2 (August 7, 2020): 546–56. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073>.
- Kresnadari, Aggreini. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta)." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (February 1, 2018).

- <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17760>.
- Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (June 18, 2021): 226. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.
- Mozin, Nopiana, and Maisara Sunge. "Pemberian Edukasi Dan Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 22, 2021): 166. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2485>.
- Muladi. *Kapita Selekta Hukum Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Mulyani, Tri, and Sukimin Sukimin. "Pelibatan Anak Dalam Kegiatan Kampanye Politik." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (December 11, 2020): 365. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2877>.
- NTT, Kanwil. "Warga Binaan Perempuan Hamil, Menyusui Dan Anak Bawaan Harus Mendapatkan Perlakuan Khusus." Kemenkumham Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, 2022. <https://ntt.kemenkumham.go.id/>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rahma Putri, Desy Kristiani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Peran Lembaga Masyarakat Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Pasca Melahirkan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (November 27, 2021): 550–54. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4135.550-554>.
- Ridwan, Mukhlis dan Setia Putra. "Penguatan Hak Narapidana Dan Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," n.d.
- Ristina, Lilien. "Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *Jurnal Ius Constituendum* 3, no. 2 (2018): 166. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038>.
- Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Shoko, Tinomuda. "The Rights of Children Born in Prison or Living with a Parent in Prison: A Child Centred Approach," 2012.
- Supriyadi W. Eddyono. *Pengantar Konvensi Hak Anak*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2005.
- Susan Freidman, MD, Aimee Kaempf, MD, and Sarah Kauffman, MD. "The Realities of Pregnancy and Mothering While Incarcerated , Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The Law." *Journal Of The American Academy Of Psychiatry And The Law*, 2020.
- UNODC. "United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment." *Unodc* 16487, no. September (2015): 1–36. [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson\\_Mandela\\_Rules-E-ebook.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf).
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014.